

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 56 /PK/2019  
 Tanggal : 29 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEMALANG**  
**Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1119

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 60</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemanfaatan dan penggunaan tempat parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 62</p> <p>(1) Struktur dan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir, frekuensi dan tempat parkir.            (2) Wajib retribusi parkir dapat membayar retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan atau dibayar langsung ketika menggunakan tempat parkir.            (3) Bagi wajib retribusi yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dikenakan lagi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada saat menggunakan tempat parkir.            (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M  
A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																
		<p>Lampiran</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Sistem Langsung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp 1.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya</td> <td>Rp 2.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus</td> <td>Rp 3.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Keretagaan dengan, kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)</td> <td>Rp 5.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Sistem Berlangganan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp 20.000,00 Rp 25.000,00</td> <td>Sekali setahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih</td> <td>Rp 30.000,00 Rp 50.000,00</td> <td>Sekali setahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN	A.	Sistem Langsung			1.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00	Sekali parkir	2.	Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya	Rp 2.000,00	Sekali parkir	3.	Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus	Rp 3.000,00	Sekali parkir	4.	Keretagaan dengan, kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	Rp 5.000,00	Sekali parkir					B.	Sistem Berlangganan			1.	Sepeda Motor	Rp 20.000,00 Rp 25.000,00	Sekali setahun	2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	Rp 30.000,00 Rp 50.000,00	Sekali setahun	<p>Ketentuan pada Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Sistem Langsung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp 1.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya</td> <td>Rp 2.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus</td> <td>Rp 3.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kendaraan dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)</td> <td>Rp 5.000,00</td> <td>Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Sistem Berlangganan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp .....</td> <td>Sekali setahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih</td> <td>Rp .....</td> <td>Sekali setahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN	A.	Sistem Langsung			1.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00	Sekali parkir	2.	Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya	Rp 2.000,00	Sekali parkir	3.	Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus	Rp 3.000,00	Sekali parkir	4.	Kendaraan dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	Rp 5.000,00	Sekali parkir					B.	Sistem Berlangganan			1.	Sepeda Motor	Rp .....	Sekali setahun	2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	Rp .....	Sekali setahun	<p>2. Legal drafting jenis kendaraan pada nomor 4 disempurnakan.</p> <p>3. Besaran tarif retribusi untuk parkir berlangganan harus ditetapkan secara jelas dalam raperda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN																																																																																	
A.	Sistem Langsung																																																																																			
1.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00	Sekali parkir																																																																																	
2.	Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya	Rp 2.000,00	Sekali parkir																																																																																	
3.	Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus	Rp 3.000,00	Sekali parkir																																																																																	
4.	Keretagaan dengan, kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	Rp 5.000,00	Sekali parkir																																																																																	
B.	Sistem Berlangganan																																																																																			
1.	Sepeda Motor	Rp 20.000,00 Rp 25.000,00	Sekali setahun																																																																																	
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	Rp 30.000,00 Rp 50.000,00	Sekali setahun																																																																																	
NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN																																																																																	
A.	Sistem Langsung																																																																																			
1.	Sepeda Motor	Rp 1.000,00	Sekali parkir																																																																																	
2.	Mobil Penumpang, Sedan, Station, Jeep dan sejenisnya	Rp 2.000,00	Sekali parkir																																																																																	
3.	Mobil Barang, Bus/Mikrobus dan Kendaraan Khusus	Rp 3.000,00	Sekali parkir																																																																																	
4.	Kendaraan dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	Rp 5.000,00	Sekali parkir																																																																																	
B.	Sistem Berlangganan																																																																																			
1.	Sepeda Motor	Rp .....	Sekali setahun																																																																																	
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	Rp .....	Sekali setahun																																																																																	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																																																																
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																																																																
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -																																																																																
11.	Penagihan	-	-	-																																																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 62A</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum. (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan asas efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.</p> <p>Pasal 62B</p> <p>(1) Pemungutan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dengan sistem manual dan/atau sistem elektronik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara parkir ditepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 29 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait